





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP PENYELENGGARAN MEMORANDUM OF AGREEMEN (MoA)

**BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

TAHUN 2020

 <p>IAIN SURAKARTA</p> <p>SUBBAGIAN KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA</p> <p>Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168</p>	Nomor SOP	B-005/In.10/R-0/HK.00.5/2/2020
	Tgl. Pembuatan	6 Juli 2016
	Tgl. Revisi	13 Februari 2020
	Tgl. Efektif	28 Februari 2020
	Disahkan Oleh	Rektor,  Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. NIP. 19700802 199803 1 001
	Nama SOP	SOP Penyelenggaraan MoA

SOP PENYELENGGARAN MEMORANDUM OF AGREEMEN (MoA)

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta. <p>Definisi/Pengertian</p> <p>Penyelenggaraan MoA adalah Penyelenggaraan perjanjian kerjasama tertulis antara kedua belah pihak yang merupakan tindak lanjut atau peraturan detail dari MoU.</p> <p>Tujuan</p> <p>Untuk mengadakan hubungan hukum yang berisi kehendak kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang tertentu.</p> <p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi surat permohonan MoA dari salah satu pihak 2. Draf MoA <p>Peringatan</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan MoA tidak dapat diselenggarakan.</p>	<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelenggaraan MoU <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Sarjana (S1)</p> <p>Pengguna</p> <p>IAIN Surakarta dan pihak lain yang bekerjasama</p> <p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Peralatan Komputer dan ATK</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama</p>
--	--

